

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dijelaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* memiliki kekuatan hukum yang sah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Dikatakan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah karena adanya sebab yang mampu menjamin identitas (memastikan bahwa informasi elektronik dibuat atau dikirimkan oleh pihak yang sah atau asli), integritas (memastikan bahwa informasi elektronik tidak mengalami perubahan), dan nirsangkal (memastikan bahwa pihak yang menandatangani dokumen elektronik tidak dapat menyangkal) berdasarkan ketentuan dan syarat sebagai tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi elektronik Indonesia dan telah mendapat izin dari Kementerian Informasi dan Komunikasi.
2. Legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya *online contract* yang dibuat para pihak. Keabsahan perikatan diantara para pihak merujuk pada asas-asas, rukun dan syarat perikatan yang telah terpenuhi dengan baik sesuai dengan

al-Qur'an dan as-Sunnah. Transaksi perdagangan elektronik yang melekat padanya tanda tangan digital hukumnya mubah (boleh) berdasarkan prinsip masalah sepanjang tidak dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam, misalnya tanda tangan digital pada dokumen hasil praktik riba, *ihtikar* (menimbun), *gharar* (ketidakpastian objek transaksi), produk makanan dan minuman haram, penipuan, kecurangan, dan segala hal yang mengarah pada pelanggaran moral. Tanda tangan digital tersertifikasi dan diakui pemerintah adalah upaya pengamanan dalam mengatasi kekurangan dan masalah teknis dalam *e-commerce*. Selama transaksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Islam, maka ketentuan dalam praktik muamalah bersifat fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan teknologi.

3. Legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum positif dan hukum Islam pada umumnya memiliki kesamaan. Berdasarkan hukum positif dibentuk lembaga sertifikasi elektronik Indonesia untuk menjamin tanda tangan digital pada dokumen transaksi *e-commerce* telah tersertifikasi. Tujuannya agar tingkat keamanan pada sistem semakin kuat. Jika sistem semakin kuat, maka kepercayaan konsumen pun semakin besar, tindakan wanprestasi hingga penipuan atau kecurangan dapat dihindari. Begitu pula, dalam Hukum Islam, meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai tanda tangan digital. Namun, atas dasar asas atau prinsip syariah dalam bermuamalah dapat dijadikan pegangan akan wajibnya pihak-pihak dalam aktivitas *e-commerce* menjaga amanah dan kejujuran berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan antara keduanya

dapat dilihat dari sisi sumber hukum, syarat objek perjanjian, keabsahan, prinsip hukum, tujuan transaksi, akibat hukum yang timbul, dan penyelesaian sengketa/perselisihan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berkaitan kesimpulan di atas, sebagai berikut:

1. Perlu efektivitas dalam menjalankan setiap aturan hukum yang telah ada, dan menyusun peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi sebagai prioritas dalam transaksi perdagangan elektronik yang semakin berkembang demi penyelenggaraan sistem elektronik yang kondusif.
2. Masyarakat, konsumen, atau pihak-pihak dalam transaksi *e-commerce* sebaiknya tidak hanya mengetahui sisi hukum positif. Namun, sebagai umat muslim perlu juga memahami, menyadari, dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam khususnya fikih muamalah tentang tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce*, sebagai wujud kepatuhan kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala.
3. Selain pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai tanda tangan digital dan penyelenggaraan sistem elektronik Indonesia, perlu pula perbaikan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap transaksi digital, demi melindungi data privasi pengguna serta memberi rasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik.